



## PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/20XX/PN Bbs

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PAD**;  
Tempat lahir : Brebes;  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun /XX Juli 19XX;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kabupaten Brebes;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal XX Oktober 20XX berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/XXX/X/RES.1.24/20XX/Reskrim, tanggal XX Oktober 20XX;

Terdakwa PAD ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Brebes, sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum TRI JOKO MULYANTO, S.H, M.H., dan TEGUH TRI RAHARJO, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di LBH Perisai Kebenaran Cabang Brebes yang beralamat di Jalan P. Diponegoro Komplek Ruko Pasar Bawang lama No. 4 Pesantunan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Desember 2023 Nomor XXX/Pid.Sus/20XX/PN Bbs

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PAD** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Melakukan perbuatan menyalahgunakan kepercayaan memaksa orang itu untuk melakukan persetujuan dengannya**, melanggar pasal 6 huruf c UURI No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sebagaimana dakwaan Alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 ( empat ) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa di tahan.
3. Membebaskan kepada terdakwa membayar denda sebesar Rp. 20.000.000,- ( Dua puluh juta rupiah) subsidair 3 ( Tiga ) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) potong baju lengan panjang warna coklat.
  2. 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru.
  3. 1 (satu) potong bh warna hitam.
  4. 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda.
  5. 1 (satu) buah handphone merk oppo A5S warna hitam SIMCARD terpasang Sim Smartfrend dengan No Handphone : 0882007655741 No imei 1 : 863114044866791,tidak terpasang SIMCARD imei 2 : 863114044866783

*Dirampas untuk dimusnahkan.*
5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar *permohonan keringanan* yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan, bahwa memohon keringanan hukuman, dikarenakan terjadinya tindak pidana tersebut tidak mutlak dilakukan karena kesalahan Terdakwa sendiri namun juga ada peran serta korban dan saksi, dan juga Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya seadil-adilnya dan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap *permohonannya* yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggapan Jaksa Penuntut Umum adalah tetap pada tuntutan;

Terhadap tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menanggapi tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa **PAD** pada Hari Minggu tanggal 01 Oktober 20XX sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 20XX atau setidaknya pada tahun 20XX, bertempat di area hutan pinus masuk Kabupaten Brebes atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***melakukan perbuatan Menyalahgunakan kedudukan, Wewenang, Kepercayaan, atau Perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa **PAD** pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira Pkl 10.00 Wib berkenalan dengan Saksi Korban **PRS** melalui media social facebook selanjutnya mereka bertukar nomor handphone dan berlanjut komunikasi melalui aplikasi What'supp hingga kemudian sekira Pkl 16.00 Wib saksi Korban dengan terdakwa bertemu di Puskesmas Paguyangan dan jalan – jalan disekitar wilayah Paguyangan selanjutnya pulang ke rumah masing- masing.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal XX Oktober 20XX sekira Pkl 07.00 Wib Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Korban dan janji untuk bertemu Kembali dan terdakwa meminta untuk di jemput di sekitar rumahnya yang selanjutnya sekira Pkl 10.00 Wib Saksi Korban menjemput terdakwa di pinggir jalan masuk Kabupaten Brebes, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban untuk pergi jalan jalan, *dan karena saksi korban sudah percaya kepada terdakwa karena menurut saksi korban terdakwa saat bertemu pertama orangnya baik sehingga saksi korban mau diajak pergi oleh terdakwa*, yang selanjutnya terdakwa membawa saksi Korban pergi ke Pangandaran Jawa Barat untuk jalan jalan disana, yang selanjutnya sekira Pkl 17.00 Wib terdakwa

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Korban kembali ke Brebes, namun dengan melalui jalan yang berbeda pada saat berangkat, dan jalan yang dilalui pada saat pulang melewati hutan dan sangat sepi serta jalannya rusak, dan setelah tiba di jalan turut wilayah Kabupaten Brebes Terdakwa mengatakan tidak ingin pulang karena sedang ada permasalahan disana sedang dicari oleh warga sekitar dan apabila ketemu bisa dimasa, dan mendapati hal tersebut kemudian saksi Korban meminta untuk di antarkan pulang ke Bumiayu, selanjutnya pada saat di jalan yang sepi Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan mengatakan ingin buang air kecil selanjutnya Terdakwa masuk kedalam perkebunan dan tidak lama kemudian terdakwa kembali dan menjatuhkan diri di depan saksi Korban seperti orang kesurupan, dan mendapati hal tersebut saksi Korban berteriak meminta pertolongan namun kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Korban untuk berhenti berteriak selanjutnya terdakwa meminta untuk kembali ke rumahnya untuk mengambil sepeda motor selanjutnya kembali dan berhenti di areal hutan pinus.

Bahwa setelah terdakwa dan saksi korban berada di area hutan pinus masuk wilayah Kabupaten Brebes, terdakwa meminta untuk meninggalkan sepeda motor milik saksi Korban yang digunakan selanjutnya terdakwa menutupi sepeda motor milik saksi Korban dengan dedaunan dan selanjutnya terdakwa dan saksi Korban berjalan kaki ke arah rumah terdakwa, dan pada saat di jalan saksi Korban menyarankan agar sepeda motornya di bawa saja selanjutnya mereka kembali ke tempat dimana sepeda motor tersebut berada dan pada saat tiba di tempat tersebut terdakwa berpura pura seolah – olah kesurupan selanjutnya menyerang saksi Korban dan mencekek leher saksi korban selanjutnya membanting tubuh saksi Korban hingga saksi Korban terjatuh terlentang di atas tanah, selanjutnya terdakwa menindih Korban dan membekap mulut saksi korban selanjutnya saksi korban menggerakkan seluruh tubuhnya hingga terdakwa terlepas dari saksi korban dan saksi korban mencoba melarikan diri namun baru beberapa langkah terdakwa dapat meraih saksi korban kembali dan menarik kerudung yang saksi korban gunakan hingga terlepas, selanjutnya terdakwa melilitkan kerudung tersebut ke leher saksi korban dan selanjutnya saksi korban mengayunkan kaki kanannya dan mengenai alat kelamin Terdakwa hingga Terdakwa terpental dan melepaskan kaitannya dari kerudung, mendapati hal tersebut saksi korban bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan “ JANE KOWE PENGENE APA “ (dalam bahasa Indonesia : SEBENARNYA KAMU INGINNYA APA ?) dan Terdakwa menjawab “ NYONG PENGEN MENYETUBUHI KOE “ (dalam bahasa Indonesia : SAYA

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INGIN MENYETUBUHI KAMU), selanjutnya saksi Korban menjawab “ YEN KAYA KUE TAH MENDING ENYONG MATI “ (dalam bahasa Indonesia : KALAU SEPERTI ITU MENDINGAN SAYA MATI) selanjutnya Terdakwa mengatakan “ YA WIS YEN PENGENE MATI MATI BARENG “(dalam bahasa Indonesia : YA SUDAH KALAU PENGENNYA MATI YA MATI BERSAMA), selanjutnya Terdakwa kembali mencekik leher saksi Korban hingga Korban tidak tahan lagi dan mengatakan “ YA WIS “, karena saksi korban merasa takut akan dibunuh oleh terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa membawa saksi Korban yang tadinya berada di semak belukar ke permukaan yang rata selanjutnya Terdakwa menurunkan celana yang saksi korban gunakan hingga alat kelamin saksi Korban terlihat selanjutnya Terdakwa menurunkan celananya sendiri hingga alat kelaminnya terlihat selanjutnya Terdakwa menyetubuhi saksi Korban dengan cara saksi Korban yang sudah terlentang dengan alat kelaminnya terlihat dan Terdakwa yang alat kelaminnya sudah terlihat dan tegang, Terdakwa menindih tubuh saksi korban selanjutnya terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin saksi Korban dengan menggerakkan pantatnya maju mundur kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit sehingga saksi Korban merasakan kesakitan pada alat kelaminnya dan hingga terdakwa mengeluarkan sperma ( Air mani ) yang dikeluarkan di dalam alat kelamin saksi Korban.

Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi saksi korban kemudian terdakwa membawa saksi Korban berputar putar menggunakan sepeda motor dan terdakwa tidak mengijinkan saksi korban pulang ke rumah, hingga kemudian pada saat melewati wilayah Pakuncen mendapati polisi tidur sehingga terdakwa mengurangi laju sepeda motornya dan ada pada saat itu ada kerumunan warga selanjutnya pada saat melintas di kerumunan warga tersebut saksi korban menjatuhkan diri hingga membuat kerumunan tersebut mengalihkan perhatiannya kepada saksi korban dan selanjutnya saksi korban meminta pertolongan kepada warga tersebut dan kemudian mengamankan terdakwa yang selanjutnya dibawa ke Polsek Pakuncen Banyumas, yang selanjutnya pada saat di Polsek Pekuncen saksi korban menceritakan apa yang saksi Korban alami dan saksi menghubungi teman saksi Korban yang bernama WN, dan selanjutnya selanjutnya saksi WN datang menghampiri saksi korban dan kemudian diantarkan ke Polsek Paguyangan dan Korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Sektor Paguyangan.

Bahwa akibat kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memaksa menyetubuhi saksi korban tersebut, saksi Korban merasakan sakit

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Bbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sekujur tubuh dan leher serta saki korban mengalami trauma, dan hal tersebut sesuai dengan surat visum Et Revertum No : RM / XX / X / 20XX, Tanggal XX Oktober 20XX yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban **PRS** dengan hasil sebagai berikut :

Wajah : Tampak Luka Cakar di pipi kiri dan tampak luka cakar di bawah mata,

Leher : Tampak Memar di leher sebelah kanan dan kiri serta tampak beberapa cakar,

Badan : Pinggang sebelah kiri terdapat luka gores, Tampak Memar di paha kiri bagian depan dan belakang, tampak memar di tibia fibula kiri, Luka Lecet di punggung kaki kanan,

Genital : Liang senggama : Terdapat bercak darah dan terdapat bekas cairan putih kental, terdapat memar kemerahan, Tampak cairan kental yang sudah mengering di celana dalam

**Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan tersebut di atas bahwa tanda-tanda adanya gesekan benda tumpul dan luka cakar**

----- Bahwa perbuatan terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana menurut pasal 6 huruf c UURI No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

## ATAU

### **Kedua:**

----- Bahwa ia terdakwa **PAD** pada Hari Minggu tanggal XX Oktober 20XX sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 20XX atau setidaknya pada tahun 20XX, bertempat di di area hutan pinus masuk Kabupaten Brebes atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan perbuatan Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa **PAD** pada hari Sabtu tanggal XX September 20XX sekira Pkl 10.00 Wib berkenalan dengan Saksi Korban **PRS** melalui media social facebook selanjutnya mereka bertukar nomor handphone dan berlanjut komunikasi melalui aplikasi What'supp hingga kemudian sekira Pkl 16.00 Wib saksi Korban dengan terdakwa bertemu di Puskesmas Paguyangan dan jalan – jalan disekitar wilayah Paguyangan selanjutnya pulang ke rumah masing- masing.



Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal XX Oktober 20XX sekira Pkl 07.00 Wib Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Korban dan janji untuk bertemu Kembali dan terdakwa meminta untuk di jemput di sekitar rumahnya yang selanjutnya sekira Pkl 10.00 Wib Saksi Korban menjemput terdakwa di pinggir jalan masuk Kabupaten Brebes, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban untuk pergi jalan jalan, yang selanjutnya terdakwa membawa saksi Korban pergi ke Pangandaran Jawa Barat untuk jalan jalan disana, yang selanjutnya sekira Pkl 17.00 Wib terdakwa dan Saksi Korban kembali ke Paguyangan Brebes, namun dengan melalui jalan yang berbeda pada saat berangkat, dan jalan yang dilalui pada saat pulang melewati hutan dan sangat sepi serta jalannya rusak, dan setelah tiba di jalan turut wilayah Desa Pakujati Kecamatan Paguyangan Kabupaten BrebesTerdakwa mengatakan tidak ingin pulang karena sedang ada permasalahan disana sedang dicari oleh warga sekitar dan apabila ketemu bisa dimasa, dan mendapati hal tersebut kemudian saksi Korban meminta untuk di antarkan pulang ke Bumiayu, selanjutnya pada saat di jalan yang sepi Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan mengatakan ingin buang air kecil selanjutnya Terdakwa masuk kedalam perkebunan dan tidak lama kemudian terdakwa kembali dan menjatuhkan diri di depan saksi Korban seperti orang kesurupan, dan mandapati hal tersebut saksi Korban berteriak meminta pertolongan namun kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Korban untuk berhenti berteriak selanjutnya terdakwa meminta untuk kembali ke rumahnya untuk mengambil sepeda motor selanjutnya kembali dan berhenti di areal hutan pinus.

Bahwa setelah terdakwa dan saksi korban berada di area hutan pinus masuk wilayah Kabupaten Brebes, terdakwa meminta untuk meninggalkan sepeda motor milik saksi Korban yang digunakan selanjutnya terdakwa menutupi sepeda motor milik saksi Korban dengan dedaunan dan selanjutnya terdakwa dan saksi Korban berjalan kaki kearah rumah terdakwa, dan pada saat di jalan saksi Korban menyarankan agar sepeda motornya di bawa saja selanjutnya mereka kembali ke tempat dimana sepeda motor tersebut berada dan pada saat tiba di tempat tersebut terdakwa berpura pura seolah – olah kesurupan selanjutnya menyerang saksi Korban dan mencekek leher saksi korban selanjutnya membanting tubuh saksi Korban hingga saksi Korban terjatuh terlentang di atas tanah, selanjutnya terdakwa menindih Korban dan membekap mulut saksi korban selanjutnya saksi korban menggerakkan seluruh tubuhnya hingga terdakwa terlepas dari saksi korban dan saksi korban mencoba melarikan diri namun baru beberapa langkah terdakwa dapat meraih



saksi korban kembali dan menarik kerudung yang saksi korban gunakan hingga terlepas, selanjutnya terdakwa melilitkan kerudung tersebut ke leher saksi korban dan selanjutnya saksi korban mengayunkan kaki kanannya dan mengenai alat kelamin Terdakwa hingga Terdakwa terpental dan melepaskan kaitannya dari kerudung, mendapati hal tersebut saksi korban bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan “ JANE KOWE PENGENE APA “ (dalam bahasa Indonesia : SEBENARNYA KAMU INGINNYA APA ?) dan Terdakwa menjawab “ NYONG PENGEN MENYETUBUHI KOE “ (dalam bahasa Indonesia : SAYA INGIN MENYETUBUHI KAMU), selanjutnya saksi Korban menjawab “ YEN KAYA KUE TAH MENDING ENYONG MATI “ (dalam bahasa Indonesia : KALAU SEPERTI ITU MENDINGAN SAYA MATI) selanjutnya Terdakwa mengatakan “ YA WIS YEN PENGENE MATI MATI BARENG “(dalam bahasa Indonesia : YA SUDAH KALAU PENGENNYA MATI YA MATI BERSAMA), selanjutnya Terdakwa melakukan kekerasan kembali agar saksi korban mau disetubuhi oleh terdakwa dengan mencekik leher saksi Korban hingga Korban tidak tahan lagi dan mengatakan “ YA WIS “, karena saksi korban merasa takut akan dibunuh oleh terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa membawa saksi Korban yang tadinya berada di semak belukar ke permukaan yang rata selanjutnya Terdakwa menurunkan celana yang saksi korban gunakan hingga alat kelamin saksi Korban terlihat selanjutnya Terdakwa menurunkan celananya sendiri hingga alat kelaminnya terlihat selanjutnya Terdakwa menyetubuhi saksi Korban yang bukan merupakan istrinya dengan cara saksi Korban yang sudah terlentang dengan alat kelaminnya terlihat dan Terdakwa yang alat kelaminnya sudah terlihat dan tegang, Terdakwa menindih tubuh saksi korban selanjutnya terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin saksi Korban dengan menggerakkan pantatnya maju mundur kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit sehingga saksi Korban merasakan kesakitan pada alat kelaminnya dan hingga terdakwa mengeluarkan sperma ( Air mani ) yang dikeluarkan di dalam alat kelamin saksi Korban.

Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi saksi korban kemudian terdakwa membawa saksi Korban berputar putar menggunakan sepeda motor dan terdakwa tidak mengijinkan saksi korban pulang ke rumah, hingga kemudian pada saat melewati wilayah Pakuncen mendapati polisi tidur sehingga terdakwa mengurangi laju sepeda motornya dan ada pada saat itu ada kerumunan warga selanjutnya pada saat melintas di kerumunan warga tersebut saksi korban menjatuhkan diri hingga membuat kerumunan tersebut mengalihkan perhatiannya kepada saksi korban dan selanjutnya saksi korban meminta





pertolongan kepada warga tersebut dan kemudian mengamankan terdakwa yang selanjutnya dibawa ke Polsek Pakuncen Banyumas, yang selanjutnya pada saat di Polsek Pekuncen saksi korban menceritakan apa yang saksi Korban alami dan saksi menghubungi teman saksi Korban yang bernama WN, dan selanjutnya selanjutnya saksi WN datang menghampiri saksi korban dan kemudian diantarkan ke Polsek Paguyangan dan Korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Sektor Paguyangan.

Bahwa akibat pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memaksa menyetubuhi saksi korban tersebut, saksi Korban merasakan sakit pada sekujur tubuh dan leher serta saksi korban mengalami trauma, dan hal tersebut sesuai dengan surat visum Et Revertum No : RM / XX / X / 20XX, Tanggal XX Oktober 20XX yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban **PRS** dengan hasil sebagai berikut :

Wajah : Tampak Luka Cakar di pipi kiri dan tampak luka cakar di bawah mata,

Leher : Tampak Memar di leher sebelah kanan dan kiri serta tampak beberapa cakar,

Badan : Pinggang sebelah kiri terdapat luka gores, Tampak Memar di paha kiri bagian depan dan belakang, tampak memar di tibia fibula kiri, Luka Lecet di punggung kaki kanan,

Genital : Liang senggama : Terdapat bercak darah dan terdapat bekas cairan putih kental, terdapat memar kemerahan, Tampak cairan kental yang sudah mengering di celana dalam.

**Kesimpulan :** Dari hasil pemeriksaan tersebut di atas bahwa tanda-tanda adanya gesekan benda tumpul dan luka cakar.

**----- Bahwa perbuatan terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana menurut pasal 285 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatannya (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya sebagai berikut;

1. Saksi **PRS**, :

- Bahwa, saksi mengenal terdakwa **PRS**, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa, terdakwa telah melakukan kekerasan seksual terhadap Saksi pada Hari Minggu tanggal XX Oktober 20XX sekitar pukul 22.00 Wib, bertempat di area hutan pinus masuk Kabupaten Brebes



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa melakukan kekerasan seksual terhadap Saksi dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal XX September 20XX sekira Pkl 10.00 Wib Korban dengan terdakwa PAD berkenalan melalui media social facebook selanjutnya bertukar nomor handphone dan berlanjut komunikasi melalui aplikasi What'supp hingga kemudian sekira Pkl 16.00 Wib Korban dengan terdakwa bertemu di Puskesmas Paguyangan dan jalan – jalan disekitar wilayah Paguyangan selanjutnya pulang ke rumah masing – masing, Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2023 sekira Pkl 07.00 Wib Korban berkomunikasi dengan terdakwa PAD dan berjanjian untuk bertemu dan terdakwa meminta untuk di jemput di sekitar rumahnya selanjutnya sekira Pkl 10.00 Wib Korban menjemput terdakwa di pinggir jalan turut wilayah Kabupaten Brebes;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa membawa Korban ke Pangandaran Jawa Barat dan jalan – jalan disana selanjutnya sekira Pkl 17.00 Wib kembali ke Paguyangan namun dengan melalui jalan yang berbeda jalan yang dilalui pada saat pulang melewati hutan dan sangat sepi serta jalannya rusak setelah tiba di jalan turut wilayah Desa Pakujati Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes terdakwa menerangkan tidak ingin pulang karena sedang ada permasalahan disana sedang dicari oleh warga sekitar dan apabila ketemu bisa dimasa mendapati hal tersebut Korban meminta untuk di antarkan ke Bumiayu selanjutnya pada saat di jalan yang sepi terdakwa menghentikan sepeda motornya dan menerangkan ingin buang air kecil selanjutnya terdakwa masuk kedalam perkebunan tidak lama kemudian kembali dan menjatuhkan diri di depan Korban seperti orang kesurupan mandapati hal tersebut Korban berteriak meminta pertolongan namun kemudian terdakwa meminta kepada Korban untuk berhenti berteriak selanjutnya terdakwa meminta untuk kembali ke rumahnya untuk mengambil sepeda motor selanjutnya kembali dan berhenti di areal hutan pinus.
- Bahwa, Setelah berada di area hutan pinus turut wilayah Kabupaten Brebes terdakwa meminta untuk meninggalkan sepeda motor milik Korban yang digunakan selanjutnya terdakwa menutupi sepeda motor milik Korban dengan dedaunan selanjutnya Korban dengan terdakwa berjalan kaki di terangkan kearah rumah terdakwa pada saat di jalan Korban menyarankan agar sepeda motornya di bawa saja selanjutnya kembali ke tempat dimana sepeda motor tersebut berada pada saat tiba di tempat tersebut terdakwa seolah – olah kesurupan selanjutnya

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Bbs



menyerang Korban dengan mencekek leher Korban selanjutnya membanting tubuh Korban hingga Korban terjatuh terlentang di atas tanah selanjutnya terdakwa menindih Korban dan membekap mulut Korban selanjutnya Korban menggerakkan seluruh tubuh Korban hingga terdakwa terlepas dari Korban selanjutnya mencoba melarikan diri namun baru beberapa langkah Korban berlari terdakwa dapat meraih Korban kembali dan menarik kerudung yang Korban gunakan hingga terlepas;

- Bahwa, selanjutnya terdakwa melilitkan kerudung tersebut ke leher Korban selanjutnya Korban mengayunkan kaki kanan Korban dan mengenai alat kelamin terdakwa hingga terdakwa terpental dan melepaskan kaitannya dari kerudung mendapati hal tersebut Korban bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan “ JANE KOWE PENGENE APA “ (dalam bahasa Indonesia : SEBAHWANYA KAMU INGINNYA APA ?) dan PERI ANDRIANTO BIN HANAPI TRIYANTO menjawab “ NYONG PENGEN MENYETUBUHI KOE “ (dalam bahasa Indonesia : KORBAN INGIN MENYETUBUHI KAMU) , selanjutnya Korban menjawab “ YEN KAYA KUE TAH MENDING ENYONG MATI “ (dalam bahasa Indonesia : KALAU SEPERTI ITU MENDINGAN KORBAN MATI) selanjutnya terdakwa mengatakan “ YA WIS YEN PENGENE MATI MATI BARENG “(dalam bahasa Indonesia : YA SUDAH KALAU PENGENNYA MATI YA MATI BERSAMA) selanjutnya terdakwa kembali mencekik Korban sampai dengan Korban tidak tahan lagi dan mengatakan “ YA WIS “,Selanjutnya terdakwa membawa Korban yang tadinya berada di semak belukar ke permukaan yang rata selanjutnya terdakwa menurunkan celana yang Korban gunakan hingga alat kelamin Korban terlihat selanjutnya terdakwa menurunkan celananya sendiri hingga alat kelaminnya terlihat selanjutnya terdakwa menyetubuhi Korban.
- Bahwa, terdakwa menyetubuhi Korban dengan cara Korban yang sudah terlentang dengan alat kelaminnya terlihat dan terdakwa yang alat kelaminnya sudah terlihat, terdakwa menindih Korban selanjutnya memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin Korban selanjutnya terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit sampai dengan Korban merasakan sakit pada alat kelamin Korban dan terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di dalam alat kelamin Korban.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sehingga saksi Korban mau disetubuhi oleh terdakwa karena Korban takut di ancam akan di bunuh oleh terdakwa karena sebelumnya terdakwa seolah – olah kesurupan selanjutnya menyerang Korban dengan mencekek leher Korban selanjutnya membanting tubuh Korban hingga Korban terjatuh terlentang di atas tanah selanjutnya.
  - Bahwa, Pada saat terdakwa menyetubuhi Korban yang Korban lakukan adalah menggerakkan seluruh tubuh Korban sembari meminta gara terdakwa mengentikannya namun Korban kalah tenaga dan sebelumnya Korban sempat melakukan perlawanan dengan menendang alat kelamin terdakwa namun Korban malah dicekik hingga Korban menyerah.
  - Bahwa, setelah terdakwa menyetubuhi Korban kemudian terdakwa membawa Korban mutar – mutar dan tidak mengijinkan Korban pulang hingga kemudian pada saat melewati wilayah Pakuncen mendapati polisi tidur sehingga terdakwa memelankan laju sepeda motornya dan ada kerumunan warga selanjutnya pada saat melintas kerumunan warga tersebut Korban menjatuhkan diri Korban hingga membuat kerumunan tersebut mengalihkan perhatiannya kepada Korban selanjutnya Korban meminta pertolongan kemudian kerumunan tersebut menolong Korban yang terjatuh dan mengamankan terdakwa PAD selanjutnya membawa ke Polsek Pakuncen, Selanjutnya pada saat di Polsek Korban menceritakan apa yang Korban alami dan menghubungi teman Korban yang bernama WN, Umur sekitar 28 Tahun, Laki – laki, Pedagang, Alamat : Kabupaten Brebes selanjutnya WN datang menghampiri kemudian diantarkan ke Polsek Paguyangan dan Korban melaporkan kejadian tersebut.
  - Bahwa, yang Korban alami akibat kejadian tersebut adalah Korban merasa trauma dan merasakan sakit pada sekujur tubuh Korban dan leher Korban.
  - Bahwa, korban sehingga percaya kepada terdakwa yang akhirnya terdakwa pada saat itu membawa pergi korban dan akhirnya memaksa menyetubuhi korban adalah karena terdakwa pada saat pertama kali kenal bertemu terdakwa orangnya baik.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

## 2. Saksi **GW**, :

- Bahwa, terdakwa telah melakukan kekerasan seksual atau melakukan perkosaan terhadap Saksi korban PRS yang merupakan istri saksi pada

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Bbs



Hari Minggu tanggal XX Oktober 20XX sekitar pukul 22.00 Wib, bertempat di di area hutan pinus masuk Kabupaten Brebes, yang mana Saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal XX Oktober 20XX sekira pukul 05.00 wib di Polsek Paguyangan masuk wilayah Kec.Paguyangan Kab Brebes.

- Bahwa, sehingga saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu bermula Pada hari minggu tanggal X Oktober 20XX sekira pukul 19.00 wib saat itu Saksi berangkat dari tempat kerja Saksi di Jakarta menuju pulang ke kampung halaman Saksi di Kab. Brebes dengan menggunakan kendaraan umum, kemudian sampai di rumah pada hari senin tanggal X oktober 20XX sekira pukul 02.30 wib , namun sampai dirumah ibu mertua Saksi menerangkan kalau istri Saksi belum juga pulang sampai sekarang, Saksi mencoba menghubungi istri Saksi namun tidak bisa, lalu sekira pukul 04.30 wib Saksi mendapatkan telepon dari petugas polisi polsek paguyangan yang meminta agar Saksi segera hadir ke polsek paguyangan, Sesampainya Saksi di Polsek paguyangan saat itu salah satu petugas polisi menyampaikan kepada Saksi bahwa istri Saksi telah menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh terdakwa , dan terdakwa tersebut sudah diamankan oleh petugas, lalu saat itu Saksi pun langsung menemui istri Saksi namun saat itu istri Saksi masih dalam kondisi trauma sehingga saat itu Saksi membiarkan istri Saksi dulu untuk istirahat., kemudian sekira pukul 10.00 wib Saksi memeriksakan istri Saksi di rumah sakit umum daerah bumiayu, dan pada sore harinya istri Saksi akhirnya menceritakan kepada Saksi tentang kejadian yang dialaminya tersebut yaitu telah dipaksa disetubuhi oleh terdakwa dengan mencekik dan membanting tubuh saksi korban.
- Bahwa, pada saat Saksi lihat kondisi fisik sdri PRS saat berada di Polsek Paguyangan adalah mengalami luka memar pada bagian wajahnya, sedangkan psikisnya Saksi lihat masih terus menangis .
- Bahwa, saksi memBahwakan barang bukti yang diajukan di depan persidangan,  
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **WN**, :

- Bahwa, terdakwa telah melakukan kekerasan seksual atau melakukan perkosaan terhadap Saksi korban PRS yang merupakan teman saksi

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Bbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Hari Minggu tanggal XX Oktober 20XX sekitar pukul 22.00 Wib, bertempat di area hutan pinus masuk Kabupaten Brebes, yang mana saksi baru mengetahui pada hari minggu tanggal XX Oktober 20XX sekira pukul 23.50 wib di Polsek Pekuncen masuk wilayah Kec. Pekuncen Kab. Banyumas

- Bahwa, sehingga saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu bermula Pada hari minggu tanggal X oktober 20XX sekira pukul 21.00 wib saat Saksi sedang melaksanakan kegiatan maulidan di masjid desa tempat Saksi tinggal Saksi mendapatkan telepon melalui whatsapp dari PRS , saat itu PRS meminta tolong kepada Saksi dengan kata kata “Mas aku jaluk tolong bias ora aku lagi wedi ora wani balik, aku pan melu nginep ng umahe sampean” (MAS AKU MINTA TOLONG BISA TIDAK , AKU LAGI TAKUT TIDAK BERANI PULANG, AKU MAU IKUT MENGINAP DIRUMAH KAMU), lalu saat itu Saksi menanyakan keberadaan PARSITA, dan saat itu PARSITA menjawab kalau ia sedang berada di wilayah Ajibarang Banyumas, Kemudian Saksi menunggu kabar lagi dari PRS sampai pukul 22.00 wib Saksi mencoba menelpon PRS namun tidak menyambung, kemudian sekira pukul 23.37 wib Saksi mendapatkan telepon dari PRS namun saat itu yang berbicara seorang laki-laki mengaku sebagai warga Desa Kranggan Kec. Pekuncen Kab. Banyumas dan menjelaskan kepada Saksi bahwa PRS telah menjadi korban perkosaan, lalu saat itu Saksi meminta orang tersebut mengirimkan share lokasi , setelahnya itu Saksi langsung mengikuti arah share lokasi tersebut bersama dengan teman Saksi yang bernama WN, sesampainya di tengah perjalanan Saksi mendapatkan pesan dari nomor PRS yang memberitahu Saksi agar Saksi langsung menuju ke polsek pekuncen, Kemudian sekira pukul 23.50 wib Saksi sudah sampai di polsek pekuncen , dan setelahnya itu Saksi menemui petugas polisi dan petugas polisi menjelaskan bahwa PRS telah menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh laki-laki, lalu saat itu Saksi sempat melihat PRS sedang di wawancara oleh petugas polisi , dan Saksi juga melihat seorang laki-laki yang diduga pelaku kekerasan seksual terhadap PRS juga sedang diwawancara di ruang berbeda. Namun karena saat itu ternyata tempat kejadian kekerasan seksual yang dialami oleh PRS berada di wilayah Paguyangan Brebes, sehingga Saksi pun diarahkan oleh petugas polisi agar langsung menuju ke Polsek Paguyangan , Saksi saat itu memboncengkan PRS menuju ke polsek paguyangan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan terdakwa dibawa oleh petugas polisi mengendarai mobil dinas, setelahnya sampai di Polsek Paguyangan saat itu Saksi sempat menanyakan kepada PRS bagaimanakah sampai PRS menjadi korban kekerasan seksual, kemudian PRS pun menceritakan kepada Saksi kejadian yang dialaminya tersebut.

- Bahwa, menurut cerita korban bahwa korban sebelumnya dicekik lehernya dan dipiting bagian lehernya, kemudian terdakwa memaksa menyetubuhi korban
- Bahwa, pada saat Saksi lihat saat itu Kondisi fisik korban saat itu mengalami luka memar pada bagian kedua pipi, pada kedua kelopak matanya juga memar, pada bagian leher juga mengalami luka lecet, sedangkan kondisi psikisnya terlihat trauma karena Saksi lihat PRS terus menangis.
- Bahwa, Saksi mengenalinya pakaian baju warna coklat dan celana jeans panjang warna biru tersebut setahu Saksi adalah yang dipakai oleh korban saat Saksi jemput di Polsek Pekuncen Banyumas.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

#### 4. Saksi **WS**, :

- Bahwa, terdakwa telah melakukan kekerasan seksual atau melakukan perkosaan terhadap Saksi korban PRS pada Hari Minggu tanggal XX Oktober 20XX sekitar pukul 22.00 Wib, bertempat di di area hutan pinus masuk Kabupaten Brebes, yang mana saksi baru mengetahui pada hari minggu tanggal XX Oktober 20XX sekira pukul 23.50 wib di Polsek Pekuncen masuk wilayah Kec. Pekuncen Kab. Banyumas
- Bahwa, sehingga saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu bermula Pada hari minggu tanggal X oktober 20XX sekira pukul 23.37 wib saat Saksi sedang tidur dirumah Saksi masuk Kab. Brebes, tiba tiba saksi WN membangunkan Saksi, kemudian saksi WN meminta tolong Saksi agar mengantarkan saksi WN ke Desa Kranggan Kec. Pekuncen Kab. Banyumas untuk menjemput temannya, namun saat itu saksi WN tidak menjelaskan siapa temannya yang akan dijemput tersebut, Selanjutnya Saksi pun berboncengan dengan saksi WN menuju ke Desa Kranggan Kec. Pekuncen Kab. Banyumas, namun sesampainya di tengah perjalanan saksi WN merubah tujuan menjadi menuju ke Polsek Pekuncen, dan sesampainya di Polsek Pekuncen saat itu Saksi hanya menunggu diatas sepeda motor, sedangkan saksi WN yang masuk ke dalam polsek, Kemudian tengah malam sudah masuk hari senin tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X oktober 20XX sekira pukul 01.00 wib Saksi disuruh saksi WN untuk mengendarai sepeda motor milik saksi WN sedangkan saksi WN memboncengkan teman saksi WN yaitu perempuan yang bernama PRS untuk menuju ke Polsek Paguyangan, kemudian sesampainya di Polsek Paguyangan tidak lama berselang datang petugas polisi polsek pekuncen membawa seorang laki-laki yang diduga telah melakukan kekerasan seksual terhadap korban PRS tersebut, dan saat itu Saksi hanya menunggu diluar kantor polsek paguyangan , dan pada sekitar pukul 03.00 wib Saksi bersama saksi WN pun pulang kerumah masing masing.

- Bahwa, yang Saksi lihat kondisi korban PRS saat sudah di Polsek Paguyangan adalah mengalami luka memar pada bagian wajanya;
- Bahwa, Saksi mengenalinya pakaian baju warna coklat dan celana jeans panjang warna biru tersebut setahu Saksi adalah yang dipakai oleh korban PRS saat Saksi jemput di Polsek Pekuncen Banyumas.
- Bahwa, saksi memBahwakan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, Bahwa di Persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, yaitu :

### **SURAT :**

Alat Bukti surat yang diajukan dalam persidangan ini yaitu :

Surat visum Et Revertum No : RM / XX / X / 20XX , Tanggal XX Oktober 20XX yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban **PRS** dengan hasil sebagai berikut :

- Wajah : Tampak Luka Cakar di pipi kiri dan tampak luka cakar di bawah mata,
- Leher : Tampak Memar di leher sebelah kanan dan kiri serta tampakbeberapa cakar,
- Badan : Pinggang sebelah kiri terdapat luka gores, Tampak Memar di paha kiri bagian depan dan belakang, tampak memar di tibia fibula kiri, Luka Lecet di punggung kaki kanan,
- Genital : Liang senggama : Terdapat bercak darah dan terdapat bekas cairan putih kental, terdapat memar kemerahan, Tampak cairan kental yang sudah mengering di celana dalam

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan tersebut di atas bahwa tanda-tanda adanya gesekan benda tumpul dan luka cakar*

## BARANG BUKTI

1. 1 (satu) potong baju lengan panjang warna coklat.
2. 1(satu) potong celana jeans panjang warna biru.
3. 1(satu) potong bh warna hitam.
4. 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda.
5. 1 (satu) buah handphone merk oppo A5S warna hitam SIMCARD terpasang Sim Smartfrend dengan No Handphone : 0882007655741 No imei 1 : 863114044866791,tidak terpasang SIMCARD imei 2 : 863114044866783

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa menyetubuhi saksi korban dengan cara memaksa korban PRS dengan terdakwa berpura-pura kesurupan (badan dimasuki makhluk halus) agar korban PRS merasa takut terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan "YUH" (ayo) kemudian korban PRS berlari sejauh kurang lebih dua meter sembari berteriak meminta tolong kemudian Terdakwa kejar dan Terdakwa pegang badanya kemudian korban PRS oleh Terdakwa dudukan di jalan yang terbuat dari tanah kemudian Terdakwa mencekik leher korban PRS sembari Terdakwa membanting tubuh korban PRS ketanah kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa dan korban PRS membuka celananya selanjutnya Terdakwa memasukan penis Terdakwa kedalam vagina korban PRS dengan posisi badan korban PRS tidur terlentang dibawah dan Terdakwa diatas korban PRS kemudian Terdakwa menaik turunkan pantat Terdakwa dan penis Terdakwa keluar masuk kedalam vagina korban PRS selama kurang lebih 20 menit sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dari penis Terdakwa didalam vagina korban PRS;
- Bahwa, sehingga terdakwa menyetubuhi korban dilakukan dengan cara sebagai berikut ; berawal Pada hari Jumat tanggal XX september 20XX saat itu Terdakwa sedang dirumah Terdakwa bermain media sosial facebook menggunakan handphone merk oppo A5S warna hitam milik Terdakwa lalu Terdakwa mengirimkan permintaan pertemanan kepada salah satu akun nama lupa , lalu Terdakwa ngobrol melalui messenger berlanjut bertukar nomor whatsapp, lalu Terdakwa mengirimkan pesan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada perempuan tersebut, lalu saat itu perempuan tersebut yang awalnya mengaku bernama MGA , lalu Pada hari Sabtu Terdakwa mengajak perempuan tersebut yaitu korban PRS pergi ke Pantai Pangandaran Kab. Jawa Barat melalui pesan Aplikasi WhatsApp kemudian perempuan menyetujuinya selanjutnya Pada hari Minggu tanggal XX Oktober 20XX sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama perempuan tersebut yaitu Korban PRS pergi menuju Pantai Pangandaran Kab. Jawa Barat menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Pink No. Pol lupa milik korba Parsita tersebut,sekira pukul 13.00 wib saat berhenti di alfamarta di daerah jawa barat saat itu korban Parsita tersebut meminta Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa pun mentransfer uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke rekening BRI dengan nomor 587501009404XXX atas nama PRS dan sejak saat itu Terdakwa baru mengetahui bahwa ternyata perempuan tersebut bernama PRS , lalu sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa sampai di Pantai Pangandaran kemudian Terdakwa jalan-jalan sambil foto-foto bersama korban PRS di sekitar pantai sampai sekira pukul 17.30 Wib,

- Bahwa, selanjutnya Sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa bersama korban PRS keluar dari area pantai kemudian pergi menuju perjalanan pulang kerumah, sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dengan korban PRS mampir makan ayam goreng di warung makan di daerah Kec. Lumbir Kab. Banyumas, kemudian sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama korban PRS berhenti di jalan yang terbuat dari tanah di area hutan pinus termasuk Kab. Brebes selanjutnya Terdakwa berpura-pura kesurupan (badan dimasuki makhluk halus) agar sdri PRS merasa takut terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan “YUH” (ayo) kemudian korban PRS berlari sejauh kurang lebih dua meter sembari berteriak meminta tolong kemudian Terdakwa kejar dan Terdakwa pegang badanya kemudian korban PRS Terdakwa dudukan di jalan bekas tanah urugan kemudian Terdakwa mencekik leher korban PRS sembari terdakwa membanting tubuh korban PRS ketanah kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa dan korban PRS membuka celananya selanjutnya Terdakwa memasukan penis terdakwa kedalam vagina korban PRS dengan posisi badan korban PRS tidur terlentang dibawah dan Terdakwa diatas korban PRS kemudian Terdakwa menaik turunkan pantat Terdakwa dan penis Terdakwa keluar masuk kedalam vagina korban PRS selama kurang lebih

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 menit sampai terdakwa mengeluarkan cairan sperma dari penis  
Terdakwa didalam vagina korban PRS,

- Bahwa, selanjutnya Setelah Terdakwa menyetubuhi disertai dengan pemaksaan dan kekerasan kepada korban PRS kemudian Terdakwa membawa korban PRS menuju Ds. Cipendok Kec. Pekuncen Kab. Banyumas dengan tujuan ingin tidur di hotel bersama sdri PRS tetapi setelah di perjalanan sekitar Ds. Legok Kec. Pekuncen Kab. Banyumas di perjalanan korban PRS sengaja menjatuhkan diri dari atas motor ditengah keramaian warga kemudian jatuh di pegang oleh warga sekitar kemudian korban PRS berteriak minta tolong, kemudian Terdakwa berhenti dari sepeda motor dan Terdakwa diamankan oleh warga sekitar dan terdakwa ditendang oleh salah satu warga yang tidak terdakwa ketahui namanya kemudian Tersangka dibawa menuju Polsek Pekuncen. Kemudian sekira Pukul 01.00 Wib Terdakwa dibawa oleh Anggota Polsek Pekuncen menuju Polsek Paguyangan menggunakan mobil dinas Polisi.
- Bahwa, akibat persetubuhan tersebut korban PRS mengalami luka atas kekerasan atau paksaan yang Terdakwa lakukan sebelum menyetubuhnya.
- Bahwa, Maksud dan tujuan Terdakwa menyetubuhi korban adalah adalah melampiaskan nafsu Terdakwa;
- Bahwa, terdakwa berpura pura kesurupan karena pada saat itu korban PRS menolak saat Terdakwa ajak untuk bersetubuh sehingga Terdakwa pun memiliki ide untuk pura pura kesurupan atau kemasukan mahluk halus dengan tujuan agar korban PRS ketakutan dan menuruti kemauan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana yang iterangkan dipersidangan dan terurai diatas, telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Alternatif**, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsurnya yang mendekati pada fakta-fakta Persidangan, yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar pasal **pasal 6 huruf c UURI No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. unsur "Setiap Orang"
2. unsur " melakukan perbuatan Menyalahgunakan kedudukan, Wewenang, Kepercayaan, atau Perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Bbs



keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan, menggerakan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, Bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud **Barang Siapa** adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dan harus dipertanggungjawabkan olehnya ;

Menimbang, Bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan Bahwa Terdakwa adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia dan bukan badan usaha. Menimbang, Bahwa sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan setiap pelaku usaha dalam perkara a quo adalah Terdakwa selaku perseorangan Warga Negara Indonesia in casu **PAD**;

Menimbang, Bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur melakukan perbuatan Menyalahgunakan kedudukan, Wewenang, Kepercayaan, atau Perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan, menggerakan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain."**

Menimbang, bahwa perbuatan menyalahgunakan kedudukan, Wewenang, Kepercayaan, atau Perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan, adalah bersifat alternatif, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut telah terpenuhi apabila salah satu perbuatan tersebut telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " persetujuan" adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan mani.

Menimbang, bahwa di peroleh fakta bahwa terdakwa **PAD** telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kepercayaan terhadap saksi korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRS memaksa saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa, yang terdakwa lakukan dengan cara berawal Terdakwa pada hari Sabtu tanggal XX September 20XX sekira Pkl 10.00 Wib berkenalan dengan Saksi Korban PRS melalui media social facebook selanjutnya mereka bertukar nomor handphone dan berlanjut komunikasi melalui aplikasi What'sapp hingga kemudian sekira Pkl 16.00 Wib saksi Korban dengan terdakwa bertemu di Puskesmas Paguyangan dan jalan-jalan disekitar wilayah Paguyangan selanjutnya pulang ke rumah masing- masing.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2023 sekira Pkl 07.00 Wib Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Korban dengan menggunakan sarana handphone dan janji untuk bertemu Kembali dan terdakwa meminta untuk di jemput di sekitar rumahnya yang selanjutnya sekira Pkl 10.00 Wib Saksi Korban menjemput terdakwa di pinggir jalan masuk Kabupaten Brebes, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban untuk pergi jalan jalan, dan karena saksi korban sudah percaya kepada terdakwa karena menurut saksi korban terdakwa saat bertemu pertama orangnya baik sehingga saksi korban mau diajak pergi oleh terdakwa, yang selanjutnya terdakwa membawa saksi Korban pergi ke Pangandaran Jawa Barat untuk jalan jalan disana, yang selanjutnya sekira Pkl 17.00 Wib terdakwa dan Saksi Korban kembali ke Paguyangan Brebes, namun dengan melalui jalan yang berbeda pada saat berangkat, dan jalan yang dilalui pada saat pulang melewati hutan dan sangat sepi serta jalannya rusak, dan setelah tiba di jalan turut wilayah Kabupaten Brebes Terdakwa mengatakan tidak ingin pulang karena sedang ada permasalahan disana sedang dicari oleh warga sekitar dan apabila ketemu bisa dimasa, dan mendapati hal tersebut kemudian saksi Korban meminta untuk di antarkan pulang ke Bumiayu, selanjutnya pada saat di jalan yang sepi Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan mengatakan ingin buang air kecil selanjutnya Terdakwa masuk kedalam perkebunan dan tidak lama kemudian terdakwa kembali dan menjatuhkan diri di depan saksi Korban seperti orang kesurupan, dan mendapati hal tersebut saksi Korban berteriak meminta pertolongan namun kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Korban untuk berhenti berteriak selanjutnya terdakwa meminta untuk kembali ke rumahnya untuk mengambil sepeda motor selanjutnya kembali dan berhenti di areal hutan pinus.

Bahwa setelah terdakwa dan saksi korban berada di area hutan pinus masuk Kabupaten Brebes, terdakwa meminta untuk meninggalkan sepeda motor milik saksi Korban yang digunakan selanjutnya terdakwa menutupi

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik saksi Korban dengan dedaunan dan selanjutnya terdakwa dan saksi Korban berjalan kaki ke arah rumah terdakwa, dan pada saat di jalan saksi Korban menyarankan agar sepeda motornya di bawa saja selanjutnya mereka kembali ke tempat dimana sepeda motor tersebut berada dan pada saat tiba di tempat tersebut terdakwa berpura pura seolah – olah kesurupan selanjutnya menyerang saksi Korban dan mencekek leher saksi korban selanjutnya membanting tubuh saksi Korban hingga saksi Korban terjatuh terlentang di atas tanah, selanjutnya terdakwa menindih Korban dan membekap mulut saksi korban selanjutnya saksi korban menggerakkan seluruh tubuhnya hingga terdakwa terlepas dari saksi korban dan saksi korban mencoba melarikan diri namun baru beberapa langkah terdakwa dapat meraih saksi korban kembali dan menarik kerudung yang saksi korban gunakan hingga terlepas, selanjutnya terdakwa melilitkan kerudung tersebut ke leher saksi korban dan selanjutnya saksi korban mengayunkan kaki kanannya dan mengenai alat kelamin Terdakwa hingga Terdakwa terpental dan melepaskan kaitannya dari kerudung, mendapati hal tersebut saksi korban bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan “ JANE KOWE PENGENE APA “ (dalam bahasa Indonesia : SEBAHWANYA KAMU INGINNYA APA ?) dan Terdakwa menjawab “ NYONG PENGEN MENYETUBUHI KOE “ (dalam bahasa Indonesia : SAYA INGIN MENYETUBUHI KAMU), selanjutnya saksi Korban menjawab “ YEN KAYA KUE TAH MENDING ENYONG MATI “ (dalam bahasa Indonesia : KALAU SEPERTI ITU MENDINGAN SAYA MATI) selanjutnya Terdakwa mengatakan “ YA WIS YEN PENGENE MATI MATI BARENG “(dalam bahasa Indonesia : YA SUDAH KALAU PENGENNYA MATI YA MATI BERSAMA), selanjutnya Terdakwa kembali mencekek leher saksi Korban hingga Korban tidak tahan lagi dan mengatakan “ YA WIS “, karena saksi korban merasa takut akan dibunuh oleh terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa membawa saksi Korban yang tadinya berada di semak belukar ke permukaan yang rata selanjutnya Terdakwa menurunkan celana yang saksi korban gunakan hingga alat kelamin saksi Korban terlihat selanjutnya Terdakwa menurunkan celananya sendiri hingga alat kelaminnya terlihat selanjutnya Terdakwa menyetubuhi saksi Korban dengan cara saksi Korban yang sudah terlentang dengan alat kelaminnya terlihat dan Terdakwa yang alat kelaminnya sudah terlihat dan tegang, Terdakwa menindih tubuh saksi korban selanjutnya terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin saksi Korban dengan menggerakkan pantatnya maju mundur kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit sehingga saksi Korban merasakan kesakitan pada alat

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelaminnya dan hingga terdakwa mengeluarkan sperma ( Air mani ) yang dikeluarkan di dalam alat kelamin saksi Korban.

Bahwa setelah Terdakwa menyertubuhi saksi korban kemudian terdakwa membawa saksi Korban berputar putar menggunakan sepeda motor dan terdakwa tidak mengijinkan saksi korban pulang ke rumah, hingga kemudian pada saat melewati wilayah Pakuncen mendapati polisi tidur sehingga terdakwa mengurangi laju sepeda motornya dan ada pada saat itu ada kerumunan warga selanjutnya pada saat melintas di kerumunan warga tersebut saksi korban menjatuhkan diri hingga membuat kerumunan tersebut mengalihkan perhatiannya kepada saksi korban dan selanjutnya saksi korban meminta pertolongan kepada warga tersebut dan kemudian mengamankan terdakwa yang selanjutnya dibawa ke Polsek Pakuncen Banyumas, yang selanjutnya pada saat di Polsek Pakuncen saksi korban menceritakan apa yang saksi Korban alami dan saksi menghubungi teman saksi Korban yang bernama WN, dan selanjutnya selanjutnya saksi WN datang menghampiri saksi korban dan kemudian diantarkan ke Polsek Paguyangan dan Korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Sektor Paguyangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa: surat visum Et Revertum No : RM / XX / X / 20XX , Tanggal XX Oktober 20XX yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban **PRS** dengan hasil sebagai berikut :

Wajah : Tampak Luka Cakar di pipi kiri dan tampak luka cakar di bawah mata,  
Leher : Tampak Memar di leher sebelah kanan dan kiri serta tampak beberapa cakar,  
Badan : Pinggang sebelah kiri terdapat luka gores, Tampak Memar di paha kiri bagian depan dan belakang, tampak memar di tibia fibula kiri, Luka Lecet di punggung kaki kanan,  
Genital : Liang senggama : Terdapat bercak darah dan terdapat bekas cairan putih kental, terdapat memar kemerahan, Tampak cairan kental yang sudah mengering di celana dalam

*Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan tersebut di atas bahwa tanda-tanda adanya gesekan benda tumpul dan luka cakar.*

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur melakukan perbuatan Menyalahgunakan kedudukan, Wewenang, Kepercayaan, atau Perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan, menggerakkan orang itu untuk melakukan atau

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Bbs





membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain telah terbukti dan terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat demikian Unsur **Melakukan perbuatan menyalahgunakan kepercayaan memaksa orang itu untuk melakukan persetubuhan dengannya** telah terbukti dan terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur Penggelapan dalam pasal 6 huruf c UURI No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terbukti dan terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah memenuhi unsur aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Alternatif kesatu dan majelis hakim memperoleh keyakinan karenanya, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah sebagai mana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatannya, sehingga terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dengan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya serta membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan dari tingkat penyidikan sampai persidangan terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, oleh karenanya masa penahanan yang telah dijalani tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa sepanjang putusan ini belum berkekuatan hukum tetap, untuk menghindari terdakwa tidak keluar dari tahanan, dipandang perlu untuk menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan Yang Memberatkan**

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi **PRS** mengalami Luka Cakar di pipi kiri dan tampak luka cakar di bawah mata, Memar di leher sebelah kanan dan kiri serta tampak beberapa cakar, dan Terdapat bercak darah dan terdapat bekas cairan putih kental, terdapat memar kemerahan, Tampak cairan kental yang sudah mengering di celana dalam

## Keadaan Yang Meringankan

- Terdakwa berterus terang dalam Persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 6 huruf c UURI No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **PAD**; terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "**Melakukan perbuatan menyalahgunakan kepercayaan memaksa orang itu untuk melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **PAD** selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa **PAD** tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) potong baju lengan panjang warna coklat.
2. 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru.
3. 1 (satu) potong bh warna hitam.
4. 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda.
5. 1 (satu) buah handphone merk oppo A5S warna hitam SIMCARD terpasang Sim Smartfrend dengan No Handphone : 0882007655741 No imei 1 : 863114044866791, tidak terpasang SIMCARD imei 2 : 863114044866783

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 oleh Chandra Ramadhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rini Kartika, S.H., M.H. dan Yustisianita Hartati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Imam Bashori, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Mohamad Amirudin S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rini Kartika, S.H., M.H.

Chandra Ramadhani, S.H., M.H.

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Imam Bashori, S.H..

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Bbs